



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan an Barang Daerah, maka perlu dibuat Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk dijadikan pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan barang unit pemelihara barang yang disusun dalam rencana masing-masing unit Anggaran Satuan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu membuat suatu aturan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 25 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA BATAM.

Pasal 1

Standarisasi adalah merupakan suatu pedoman pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harganya dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Harga sebagaimana tersebut pada Pasal 1 (satu) adalah batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, belum termasuk PPN/PPn BM, kecuali dengan persetujuan Walikota Batam.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan perhitungan harga standar.

Pasal 5

Secara berkala harga standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) dapat ditinjau kembali oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam untuk dilakukan penyesuaian dengan harga yang berlaku dipasaran.

Pasal 6

Bagi Instansi yang berada di wilayah Kota Batam yang melaksanakan kegiatan/pengadaan barang dan jasa khusus yang belum diatur dalam peraturan ini dapat berpedoman pada Peraturan/Keputusan yang telah diatur oleh instansi yang lebih tinggi (Pusat) atau menurut harga pasar yang dianggap wajar.

Pasal 7

Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga barang/jasa perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :


- a. Untuk pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis;
- b. Untuk pekerjaan fisik konstruksi dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis dengan persyaratan teknis tetap terpenuhi;
- c. Segala tindakan penyesuaian volume dan spesifikasi teknis tersebut diatas agar tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 September 2006

WALIKOTA BATAM 
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 15 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda NIP. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E